



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

XXX, umur 32 Tahun (04 Januari 1986), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban **sebagai Penggugat**;

Melawan

XXX, umur 36 Tahun (04 Januari 1986), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, **sebagai Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 07 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2002, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 49/24/II/2002, tanggal 23

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Februari 2002), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 15 tahun 6 bulan;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 13 tahun, 2. XXX umur 12 tahun, 3. XXX umur 6 tahun dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak sekitar Juli 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga bahkan semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada Agustus 2017, yang mengakibatkan Tergugat tanpa pamit pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang (selama 1 tahun) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dari tanggal 06 September 2018 sampai tanggal 13 September 2018 oleh mediator Drs. AUNUR ROFIQ, MH. hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2018 menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan singgahan, Kabupaten Tuban pada tanggal 23 Februari 2002;
3. Bahwa tidak benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun 6 bulan, yang benar 15 tahun 10 bulan;
4. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



layaknya suami istri (Bakda Dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

5. Bahwa tidak benar, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat telah bekerja maksimal mungkin sesuai dengan kemampuan;

6. Bahwa tidak benar Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat telah sepakat pindah rumah di dusun XXX pada tanggal 6 Januari 2018, yang benar pada tanggal 24 Juni 2018 Penggugat meninggalkan rumah dan kembali rumah orang tuanya (Nusuz);

7. Bahwa tidak benar, dalil-dalil gugatan Penggugat hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan sepihak hanya untuk mencari pembenar bagi dirinya sendiri;

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama berkenan memutuskan:

- Menolak gugatan Penggugat Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat di dalam repliknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat telah pula memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban Nomor 49/24/II/2002 , tanggal 23 Februari 2002. Bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1.;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



b.

Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 15 Desember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 13 tahun, 2.XXX umur 12 tahun, 3.XXX umur 6 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, keduanya sudah berpisah selama 1 (satu) tahun dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung-mengunjungi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena Saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 13 tahun, 2. XXX umur 12 tahun, 3. XXX umur 6 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, saksi mengetahui sendiri sering kali ke rumah Penggugat, Tergugat masih tidur;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, keduanya sudah berpisah selama 1 (satu) tahun dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung-mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Bahwa guna meneguhkan dalil bantahannya, di persidangan Tergugat mengajukan bukti berupa saksi-saksi, setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena Saksi adalah Adik sepupu Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 13 tahun, 2.XXX umur 12 tahun, 3.XXX umur 6 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, keduanya sudah berpisah selama 1 (satu) tahun dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung-mengunjungi;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya

2. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XXX umur 13 tahun, 2.XXX umur 12 tahun, 3.XXX umur 6 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, keduanya sudah berpisah selama 1 (satu) tahun dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung-mengunjungi;

Bahwa, kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan sedangkan Tergugat tetap keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara baik melalui setiap tahapan persidangan, maupun lewat upaya mediasi dengan mediator dari kalangan Hakim, Drs. AUNUR Rofiq.MH, namun kedua upaya tersebut tidak membuahkan hasil berhasil;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dihubungkan dengan bukti P.1, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor 49/24/II/2002, tanggal 23 Februari 2002, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi surat keterangan Nomor 3523055301840002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 15 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah kabupaten Tuban sehingga Pengadilan Agama Tuban berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2017 sudah tidak ada keharmonisan lagi, keduanya sering terjadi selisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga bahkan semua kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya mengakui rumah tangganya sejak bulan Juli 2017 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja, karena Tergugat telah bekerja maksimal sesuai dengan kemampuan Tergugat dan benar akibat pertengkaran tersebut keduanya sudah pisah rumah 1 (satu) tahun;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan dalam rumah tangga, maka sejalan dengan ketentuan pasal 22 PP. No.9 tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan UU Nomor.50 tahun 2009, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi, Masing-masing bernama Trimman dan Siti Fatiman, Ayah dan Bibi Penggugat secara terpisah memberikan keterangan saling bersesuaian di depan sidang yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dua tahun terakhir ini tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Eko Purwanto dan Musripan, adik sepupu dan tetangga Tergugat, kedua saksi Tergugat tersebut juga menguatkan dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan hal ikhwal yang terjadi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 1 (satu) tahun;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari tinjauan syari'ah, perkawinan dalam syari'at Islam ditegakkan adalah untuk membentuk sebuah rumah-tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebut oleh syari'at Islam dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum ayat (21), sehingga diharapkan dalam perkawinan tersebut akan memungkinkan untuk tumbuh-suburnya sikap pribadi suam-istri taat pada perintah-perintah agama yang pada gilirannya akan melahirkan keturunan yang mempunyai kepribadian yang kokoh berguna bagi agama maupun Negara. ;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Qur-an Surat An-Nisa' ayat (20) sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perceraian dipandang sebagai pintu *dlarurat* yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan telah kehilangan makna. Unsur lain, terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, karena alasan tertentu bisa saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan fakta persidangan yang mana sekalipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan serta telah pula menunda persidangan untuk dilakukan perdamaian yang difasilitasi oleh Mediator, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan perselisihan sebagaimana

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga telah memenuhi penjelasan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis perlu merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994. Dari kedua yurisprudensi tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa, apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Atau dengan kata lain, sekalipun sebab-sebab terjadi perselisihan tidak terbukti, fakta gagalnya upaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah cukup menjadi bukti persangkaan hukum pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat (broken marage). Dalam kondisi demikian, mempermasalahkan penyebab pertengkaran dalam kondisi demikian, tidak ada manfaatnya bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dan Tergugat baik dari segi fisik maupun psychis;

Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hanya akan melestarikan konflik serta menimbulkan kemudharatan dan kesengsaraan, bagi kedua belah pihak. Hal tersebut bertentangan dengan Kaidah Ushul Fiqh:-

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

القاعدة الفقهية) لح المصــــا جلب علي مقدم سد
المفادراً

Artinya :“Menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

□ □

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;.
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, oleh kami Drs.H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. IRWANDI, MH dan Drs. H. NURSALIM, SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 Hijriyah tersebut, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota I,

Drs.IRWANDI,MH

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH.MH

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DURORIN HUMAIRO, SH

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp.	625.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
e. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	716.000,00;

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor1596/Pdt.G/2018/PA.Tbn.